



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLOSO
DESA DADITUNGGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DADITUNGGAL
NOMOR : 188/ 15 /415.60.04/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KEPALA DUSUN PLUMPANG WETAN**

KEPALA DESA DADITUNGGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- e. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi

Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Daditunggal Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya tanggal 11 Nopember 2010
 2. Keputusan BPD Daditunggal Nomor 3 Tahun 2010 tentang persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Daditunggal tanggal 15 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : NGADIMO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 21 April 1973
Jabatan : Kepala Dusun Plumpang Wetan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ploso
pada tanggal 16 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Ploso;
5. Sdr. Ketua BPD Daditunggal



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DADITUNGGAL
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN PLUMPANG WETAN

KEPALA DESA DADITUNGGAL,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Daditunggal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Daditunggal (Lembaran Desa Daditunggal Tahun 2017 Nomor 4/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ploso Kab. Jombang Nomor 141/60/415.60/2017 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Daditunggal Kecamatan Ploso;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Kembali/Penguksuhan Kepala Dusun Plumpang Wetan Desa Daditunggal Kecamatan Ploso.
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Penguksuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : NGADIMO
Tempat/tanggal lahir : Jombang / 21 - 04 - 1973
Jabatan : Kepala Dusun Plumpang Wetan
Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa , sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Feraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Daditunggal

Pada tanggal : 17 Pebruari 2017

KEPALA DESA DADITUNGGAL



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Ploso

2. Sdr. Ketua BPD Daditunggal